



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Jerry Apriadi Als Jerry Bin Efendino**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tahun lahir : 28 Tahun / 13 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Griya Semangka Permai, Jalan Semangka 3 Blok B No.2 Rt 12, Kel. Padang Serai, Kec. Kampung Melayu – Kota Bengkulu ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 6 November 2018 s/d 25 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 26 November 2018 s/d 4 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 26 Desember 2018 s/d tanggal 14 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri ; tanggal 8 Januari 2019 s/d 6 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 7 Februari 2019 s/d 7 April 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya NELLY ENGGRENI, SH, dan ETIKA MERYANTY, Para Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Bhakti ALumni UNIB, berkedudukan di Jalan S. Kahayan No. 71, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 17 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-.../Bkulu/01/2019 tanggal 24 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama dan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JERRY APRIADI Als JERI Bin EFFENDINO terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jerry Apriadi Als Jeri Bin Effendino dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro ;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut kartu simcardnya ;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning BD-3375-KO;Dikembalikan pada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada diri Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Jerry Apriadi Als Jerry Bin Efendino** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa JERRY APRIADI Als JERI Bin EFENDINO pada hari Hari Sabtu 03 Nopember 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2018 bertempat Jl. Fatmawati Rt- Rw- Kel. Penurunan Kec. Ratu samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa JERRY APRIADI Als JERI Bin EFENDINO sedang di jalan kemudian terdakwa mendapat telpon melalui WA dari kontak dari Sdr. EVAN (DPO) yang isinya yaitu Sdr. EVAN menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya ada perlu dan setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. EVAN dan terdakwa bertemu Sdr. EVAN kemudian saat ngobrol tersebut Sdr. EVAN berkata "KELAK AMBILKAN BAHAN ABANG, TAPI KINI PETANYA BELUM MASUK" dan terdakwa jawab "IYA BANG " karena peta nya belum ada terdakwa pamit makan dulu sama Sdr. EVAN dan saat terdakwa pamit mau makan tersebut Sdr. EVAN berkata "NANTI KALAU PETANYA MASUK SAYA TELPON " dan terdakwa jawab " IYA BANG " dan terdakwa makan mie pangsit yang ada di kebun roos dan saat terdakwa sedang makan mie pangsit tersebut terdakwa mendapat telpon lagi dari Sdr. EVAN yang isinya " JER AMBIKLAH PETANYA DI PENURUNAN, DIDEPAN WARUNG JON DIBAWAH KURSI KOTAK MARLBORO WARNA MERAH " dan terdakwa jawab " IYA BANG " setelah itu terdakwa langsung pergi ke arah penurunan dan sambil berjalan terdakwa mencari toko jon tersebut dan karena tidak ketemu terdakwa telpon balik Sdr. EVAN tersebut " BANG IDAK TE TENGOK WARUNG JON ITU " dan dijawab Sdr. EVAN " SIMPANG LIMA LURUS TERUS TIDAK JAUH DARI LAMPU MERAH SIMPANG TIGA " dan langsung terdakwa cari dan terdakwa melihat

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebuah warung dalam posisi tutup yang ada tidak jauh dari simpang lampu merah tersebut dan terdakwa melihat ada kursi didepan warung tersebut dan terdakwa melihat ada kotak rokok Marlboro warna merah dan terdakwa langsung berhenti di depan warung tersebut dan turun dari motor langsung menuju ke warung tersebut dan terdakwa ambil kotak rokok marlboro warna merah yang ada dibawah kursi yang ada didepan warung tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa guncang dan terasa di dalam kotak rokok tersebut ada isinya selanjutnya terdakwa mau kembali lagi ke motor terdakwa dan saat terdakwa mau kembali ke motor tersebut tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan terdakwa langsung lepaskan kotak rokok tersebut dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan di ambil kotak rokok tersebut dan dibuka dihadapan terdakwa dan setelah dibuka didalam kotak rokok marlboro tersebt berisi 1 (satu) paket shabu kemudian anggota Kepolisian menggeledah terdakwa dan menemukan handphone terdakwa diselipan helm dengan telinga terdakwa karena saat itu terdakwa masih telpon dengan Sdr. EVAN dan juga menemukan motor yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa ditanya anggota Kepolisian “ INI BARANG (SHABU) SIAPA KAU NGAMBIL DIMANA “ dan TERDAKWA jawab “ TERDAKWA CUMA DISURUH NGAMBIL AJA SAMA EVAN SAYA TIDAK TAHU DARIMANA EVAN DAPAT BAHAN ITU “ dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu.Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Bahwa Shabu yang diambil terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 18.089.99.20.05.0313K tanggal 13 Nopember 2018 An. JERRY APRIADI Als JERI Bin EFENDINO bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,08 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa JERRY APRIADI Als JERI Bin EFENDINO pada hari Hari Sabtu 03 Nopember 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2018 bertempat jl. Fatmawati Rt- Rw- Kel. Penurunan Kec. Ratu samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa JERRY APRIADI Als JERI Bin EFENDINO sedang di jalan kemudian terdakwa mendapat telpon melalui WA dari kontak dari Sdr. EVAN (DPO) yang isinya yaitu Sdr. EVAN menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya ada perlu dan setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. EVAN dan terdakwa bertemu Sdr. EVAN kemudian saat ngobrol tersebut Sdr. EVAN berkata “ KELAK AMBILKAN BAHAN ABANG, TAPI KINI PETANYA BELUM MASUK” dan terdakwa jawab “ IYA BANG “ karena peta nya belum ada terdakwa pamit makan dulu sama Sdr. EVAN dan saat terdakwa pamit mau makan tersebut Sdr. EVAN berkata “ NANTI KALAU PETANYA MASUK SAYA TELPON “ dan terdakwa jawab “ IYA BANG “ dan terdakwa makan mie pangsit yang ada di kebun roos dan saat terdakwa sedang makan mie pangsit tersebut terdakwa mendapat telpon lagi dari Sdr. EVAN yang isinya “ JER AMBIKLAH PETANYA DI PENURUNAN, DIDEPAN WARUNG JON DIBAWAH KURSI KOTAK MARLBORO WARNA MERAH “ dan terdakwa jawab “ IYA BANG “ setelah itu terdakwa langsung pergi ke arah penurunan dan sambil berjalan terdakwa mencari toko jon tersebut dan karena tidak ketemu terdakwa telpon balik Sdr. EVAN tersebut “ BANG IDAK TE TENGOK WARUNG JON ITU “ dan dijawab Sdr. EVAN “ SIMPANG LIMA LURUS TERUS TIDAK JAUH DARI LAMPU MERAH SIMPANG TIGA “ dan langsung terdakwa cari dan terdakwa melihat ada sebuah warung dalam posisi tutup yang ada tidak jauh dari simpang lampu merah tersebut dan terdakwa melihat ada kursi didepan warung tersebut dan terdakwa melihat ada kotak rokok Marlboro warna merah dan terdakwa langsung berhenti di depan warung tersebut dan turun dari motor langsung menuju ke warung tersebut dan terdakwa ambil kotak rokok marlboro warna merah yang ada dibawah kursi yang ada didepan warung tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa guncang dan terasa di dalam kotak rokok tersebut ada isinya selanjutnya terdakwa mau kembali lagi ke motor terdakwa dan saat terdakwa mau kembali ke motor tersebut tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan terdakwa langsung lepaskan kotak rokok

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan di ambil kotak rokok tersebut dan dibuka dihadapan terdakwa dan setelah dibuka didalam kotak rokok marlboro tersebt berisi 1 (satu) paket shabu kemudian anggota Kepolisian menggeledah terdakwa dan menemukan handphone terdakwa diselipan helm dengan telinga terdakwa karena saat itu terdakwa masih telpon dengan Sdr. EVAN dan juga menemukan motor yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa ditanya anggota Kepolisian “ INI BARANG (SHABU) SIAPO KAU NGAMBIL DIMANA “ dan TERDAKWA jawab “ TERDAKWA CUMA DISURUH NGAMBIL AJA SAMA EVAN SAYA TIDAK TAHU DARIMANA EVAN DAPAT BAHAN ITU “ dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

----- Bahwa Shabu yang dimiliki terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 18.089.99.20.05.0313K tanggal 13 Nopember 2018 An. JERRY APRIADI Als JERI Bin EFENDINO bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,08 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Merlansyah SH Bin Ponidi

- Bahwa saksi bersama anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, 3 November 2018, sekira pukul 12.30 wib, bertempat di Jalan Fatmawati, Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) unit P samsung lipat warna putih ;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut milik EVAN dan Terdakwa hanya diminta untuk mengambilnya saja;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

2. Saksi M. Fauzi Ibrahim Bin Ibrahim

- Bahwa saksi bersama saksi Merlansyah dan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, 3 November 2018, sekira pukul 12.30 wib, bertempat di Jalan Fatmawati, Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) unit P samsung lipat warna putih ;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut milik EVAN dan Terdakwa hanya diminta untuk mengambilnya saja;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Jerry Apriadi Als Jerry Bin Efendino** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu, pada hari Sabtu, 3 November 2018, sekira pukul 12.30 wib, bertempat di Jalan Fatmawati, Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga shabu

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) unit P samsung lipat warna putih ;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut milik EVAN dan Terdakwa hanya diminta untuk mengambilnya saja;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut kartu simcardnya ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning BD-3375-KO;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Jerry Apriadi Bin Effendino;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu, pada hari Sabtu, 3 November 2018, sekira pukul 12.30 wib, bertempat di Jalan Fatmawati, Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga shabu

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) unit P samsung lipat warna putih ;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut milik EVAN dan Terdakwa hanya diminta untuk mengambilnya saja;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Jerry Apriadi Als Jerry Binn Efendino**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu, pada hari Sabtu, 3 November 2018, sekira pukul 12.30 wib, bertempat di Jalan Fatmawati, Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) unit P samsung lipat warna putih ;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut milik EVAN dan Terdakwa hanya diminta untuk mengambilnya saja;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan shabu tersebut tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Jerry Apriadi Als Jerry Bin Efendino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro ;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung berikut kartu simcardnya;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning BD-3375-KO;**Dikembalikan kepada terdakwa Jerry Apriadi Als Jerry Bin Efendino ;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 14 Februari 2019, oleh kami IMMANUEL, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH dan HASCARYO, SH.MH, sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh HASNANIAR., sebagai Panitera Pengganti dengan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri LEONITA QUAMILA ZAKARIA, SH., selaku Penuntut Umum, dihadapan
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH

IMMANUEL, SH.MH

HASCARYO, SH.,MH

Panitera Pengganti

HASNANIAR, SH